

**HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014**

(Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Paguyuban Seni Tradisional Mustika
Laras Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

HIKMAH AMALIA PUTRI SUYITNO

NPM : 2174201001541

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

**HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014**

(Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Paguyuban Seni Tradisional Mustika
Laras Kota Pasuruan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

HIKMAH AMALIA PUTRI SUYITNO

NPM : 2174201001541

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

**HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014**


(Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Paguyuban Seni Tradisional Mustika
Laras Kota Pasuruan)

Dipersiapkan dan disusun oleh
HIKMAH AMALIA PUTRI SUYITNO
NPM : 2174201001541

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 21 Januari 2025


Susunan Dewan Penguji :

Ketua Penguji




Dr. Muhammad Mashuri, SH., MH

Anggota Dewan Penguji



Yudhia Ismail, SH., MHum

Sekretaris Penguji



Dr. Ronny Winarno, SH.MHum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 8 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, SH., MHum


Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 21 Januari 2025

Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a long horizontal line with a downward-pointing triangle below it.

Yudhia Ismail, SH.M.Hum

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, mencakup seni tari, musik, tradisi, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Salah satu seni budaya yang khas adalah Tari Pasuruan Kondhang, yang berasal dari Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tari ini tidak hanya menjadi simbol lokal, tetapi juga memuat nilai-nilai historis dan filosofis yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Namun, hingga saat ini, Tari Pasuruan Kondhang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta seni tari tradisional di Indonesia mencakup dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap hak cipta seni tari tradisional tidak hanya memberikan pengakuan terhadap pencipta, tetapi juga memberikan jaminan keamanan, baik berupa materi maupun nonmateri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara verbal maupun observasi langsung.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap Tari Pasuruan Kondhang di Kota Pasuruan dilakukan melalui proses inventarisasi, pengamanan, dan promosi budaya. Pemerintah daerah juga berupaya melindungi karya ini dari tindakan plagiarisme, baik oleh individu maupun komunitas, dengan pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga berinisiatif untuk mendaftarkan Tari Pasuruan Kondhang sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi hukum dan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelestarian seni budaya tradisional, baik secara hukum maupun sosial.

Kata kunci: Tari Pasuruan Kondhang


PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Januari 2025

Penulis



Hikmah Amaha Putri Suvitno

NPM : 2174201001541

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014" dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam kesempatan ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian berikutnya serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam bidang akademis maupun non-akademis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, MP.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing II, dan selaku Dosen Wali saya saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I
4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, SH., MH, selaku Dosen Penguji

5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
6. Kedua Orang Tua yang senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang serta memberi semangat kepada penulis.
7. Seluruh sahabat yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril ataupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis menghargai adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah memberi imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan sumbangsuhnya.

Pasuruan, 9 Januari 2025

Penulis

Hikmah Amalia Putri Suyitno

NPM : 2174201001541

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SKEMA.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	11
1. Pengertian Hak Cipta.....	11
2. Azas-Azas, Unsur-Unsur, dan Pengaturan Hak Cipta.....	13
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Cipta	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Asas, Bentuk, dan Teori Perlindungan Hukum.....	26
3. Perlindungan Hukum Terhadap Tari dan Aspek Budaya.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tari Pasuruan Kondhang	32
1. Pengertian Tari Pasuruan Kondhang.....	32
2. Jenis-Jenis Tari, Tujuan, dan Kemanfaatan.....	35

3. Bentuk Tari Pasuruan Kondhang, Nilai Filosofis, Budaya, dan Nilai Hukum	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	48
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV : HAK CIPTA TARI PASURUAN KONDHANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014.....	56
A. Aspek hukum Tari Pasuruan Kondhang	56
B. Bentuk perlindungan hukum Tari Pasuruan Kondhang menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	73
BAB V : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 : Uraian Sampel Penelitian	52



DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
1. Skema 1 Aspek Hukum Tari Pasuruan Kondhang	72
2. Skema 2 Bentuk Perlindungan hukum Tari Pasuruan Kondhang Menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di :
 - a. Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan
4. Berita Acara Kegiatan Penelitian
5. Kuesioner untuk :
 - a. Paguyuban Seni Tradisional Mustika Laras Kota Pasuruan
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan

